



2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

Lkj 2020
Laporan Kinerja 2020

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Jl. Soejarwo Condronegoro, SH – Ransiki, Kab. Manokwari Selatan, Prov. Papua Barat 98355

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai media bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya kepada *stakeholder*, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun 2020.

Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* dan sebagai evaluasi bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ini, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat bagi kita semua demi perbaikan kinerja dimasa kerja selanjutnya.

Ransiki, 11 Januari 2021

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan
Sekretaris



EDUARD KARETH, SE.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bersifat *hirarki*, untuk Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kebijakan mengikuti kebijakan tertinggi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan Sasaran Strategis, Indikator kinerja Utama, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan serta Target Kinerja dalam lima tahun kedepan. Kebijakan-kebijakan tersebut yang akan menjadi acuan bagi semua Satuan Kerja (satker) di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020 – 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Dalam mengimplementasikan Sasaran Program/Kegiatan tersebut pada tahun 2020, maka ditetapkan 2 (dua) Program Utama yang akan menjadi Kegiatan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01)
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Berpedoman pada Indikator Kinerja yang terukur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berusaha agar capaian yang dihasilkan dapat berorientasi hasil pada setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Pencapaian target Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan keberhasilan dalam pencapaian target tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen yang terlibat. Secara umum beberapa capaian utama kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	%	%	%
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis			

Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	100	100	100
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan			
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan pagu sebesar Rp. 15.945.920.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.105.599.121,- atau ekuivalen dengan 32.02%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2020. Pencapaian pada Tahun 2020 ini menjadi tolok ukur dalam peningkatan kinerja dan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I	1
BAB II	8
BAB III	14
BAB IV	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.....	iii
Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2020	6
Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
 Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020	10
Tabel 2. 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	11
Tabel 2. 3 Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	11
Tabel 2. 4 Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	12
Tabel 2. 5 Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	12
Tabel 2. 6 Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	12
Tabel 2. 7 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).....	13
Tabel 2. 8 Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	13
 Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020	14
Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan.....	16
Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun	17
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2020.....	20
Tabel 3. 5 Skala Penilaian Capaian	20

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.....	4
Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	5

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Wilayah Kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara *hirarki* mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana yang tersebut

pada Bab I pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Merujuk pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikatakan bahwa, anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana disebutkan secara khusus pada pasal 10 tentang jumlah anggota serta komposisi dari keanggotaan KPU disetiap level tingkatan, bahkan dalam Lampiran I telah dirinci secara detail dalam penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintah. Untuk KPU Kabupaten Manokwari Selatan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tersebut komposisi keanggotaan sesuai dengan Lampiran I dalam Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tadinya 3 (tiga) orang kembali menjadi 5 (lima) orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai tingkatannya, sebagai berikut :

- 1) Tugas KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
 - e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta

- anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calonanggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU kabupaten/kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Susunan Organisasi KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Bagan 1. 1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

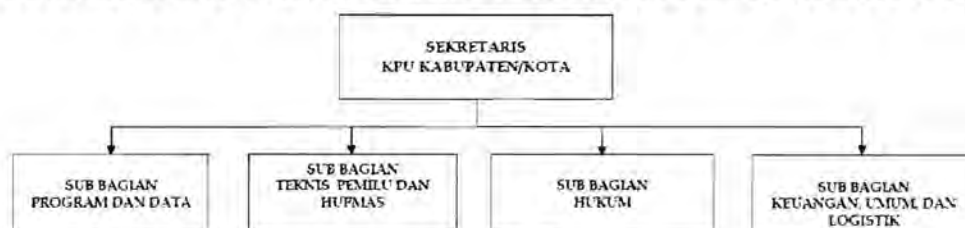


Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Maka Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut :

Bagan 1. 2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Sekretariat KPU Kabupaten adalah lembaga sekretariat yang berkedudukan di ibukota Kabupaten dan dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten serta bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi. Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing-masing :

1. Subbagian Program dan Data;

2. Subbagian Hukum;
3. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
4. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Manokwari Selatan didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2020 sumber daya manusia sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, terdiri dari 13 (empat belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) organik, 1 (dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbantukan dan 9 (sembilan) orang kontrak/tenaga pendukung.

Tabel 1. 2 Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan Per Desember 2020

Golongan	Eselon						Fungsional	Total
	I	II	III	IV	V	Staf		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/d	-	-	-	-	-	1	-	1
Golongan III/c	-	-	-	-	-	2	-	2
Golongan III/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III/a	-	-	-	-	-	8	-	8
Jumlah Gol III	-	-	-	-	-	11	-	11
Golongan II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-	-	-	3	-	3
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol II	-	-	-	-	-	3	-	3
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol I	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	9	-	9
Jumlah Keseluruhan	-	-	0	-	-	23	-	23

Tabel 1. 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Jenjang S3 (Doktor)	-
2	Pendidikan Jenjang S2 (Master)	-
3	Pendidikan Jenjang S1 (Sarjana)	10
4	Pendidikan Jenjang D3 (Diploma)	4
5	Pendidikan Jenjang SMA	-
Total		14

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Adapun sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematika keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan , kegagalan, permasalahan dan kendala yang terkait dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

BAB II

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kpmisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPU telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Untuk menjabarkan visi diatas, maka KPU telah menyusun misi sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komperhensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah, “***Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL***”.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Papua Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Pernyataan visi dan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*), yaitu penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan pelaksanaan demokrasi. Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-1 (2020-2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan, Kebijakan program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target
1	2
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	100 %
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %

Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dijabarkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	100 %
2	Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %
3	Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100 %
4	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan

2. Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dijabarkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan

Sedangkan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji Rencana Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dijabarkan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
3	Terfasilitasinya Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Manokwari Selatan	1 Layanan

2. Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu dijabarkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Terlaksananya Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen

3. Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data dijabarkan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan

4. Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) dijabarkan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terlaksananya Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen
2	Terfasilitasinya Layanan Perkantoran KPU Kabupaten Manokwari Selatan	1 Layanan

5. Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dijabarkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Terfasilitasinya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terfasilitasinya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 Satker
2	Terfasilitasinya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan
3	Terfasilitasinya Publikasi Informasi	1 Edisi
4	Terlaksananya Tahapan Pemilihan	1 Laporan

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra oleh KPU RI secara hirarkis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan secara menyeluruh.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2014 dan Kemenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklarifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja dapat dijelaskan melalui Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	2	3	4
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,	100	100	100

Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu			
Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan	100	100	100
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	1 Laporan	100	100
Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	100	100

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Analisa dan Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2020

Berikut adalah grafik dan tabel capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan antara pagu dan realisasi tahun 2020 :

Grafik 3. 1 Realisasi Anggaran Tahun 2020



Grafik 3. 2 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020

Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2020



Tabel 3. 2 Realisasi per Kegiatan

No	Kode Akun	Kegiatan	Realisasi		
			Pagu (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2,164,613,000	1,999,853,505	92.39
2	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	14,648,000	0	0.00
3	3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	36,043,000	31,872,000	88.43

4	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	755,328,000	546,099,000	72.30
5	3364	Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	12,975,288,000	2,527,824,616	19.48

Tabel 3. 3 Rincian Kegiatan per Akun

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
Rp. 1,999,853,505,-
❖ Terlaksananya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
❖ Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
❖ Fasilitasi Layanan Perkantoran
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
Rp. 0,-
❖ Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Rp. 31,872,000,-
❖ Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran
❖ Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
Rp. 546,099,000,-
❖ Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
❖ Fasilitasi Layanan Perkantoran
3364 Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
Rp. 2,527,824,616,-
❖ Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020
❖ Terlaksananya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

- | |
|--|
| ❖ Terlaksananya Publikasi Informasi
❖ Terlaksananya Tahapan Pemilihan |
|--|

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa indicator kinerja persentase penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil serta peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternative solusi yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yaitu :

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya sering dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya system informasi bersama internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN) serta masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indicator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif sosial, diantaranya koordinasi internal melalui arahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna

memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, bantuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggara pemilu.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik dan yang diperbantukan.

Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan unruk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja.

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam pencapaian kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kerja, yaitu (1) penyusunan laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia; (3) bimbingan teknis penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020. Ketiga kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sisten akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,

anggaran dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasinya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari RENSTRA, IKU, RKT, Rencana Aksi dan LKj tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp. 15.945.920.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA dan revisi POK total sebanyak 9 (sembilan) kali.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir tahun 2020 (31 Desember 2020) sebesar Rp. 5.105.599.121,- (Lima Milyar Seratus Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 32.02% (Tiga Puluh Dua Koma Kosong Dua Persen), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	2.131.08.000,-	1.971.845.305,-
2	Belanja Barang	13.559.899.000,-	3.133.753.816
3	Belanja Modal	254.940.000,-	0,-

Tabel 3. 5 Skala Penilaian Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 25%	Kurang Baik

2	25% sampai dengan 50%	Cukup Baik
3	50% sampai dengan 75%	Baik
4	Lebih dari 75%	Sangat Baik

Berdasarkan data diatas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang dan modal dalam APBN sebesar 32.02% (Tiga Puluh Dua Koma Kosong Dua Persen) maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dalam realisasi penyerapan anggaran termasuk dalam kategori Cukup Baik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditunjang dengan Anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020. Dari DIPA tersebut, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja pada Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan, anggaran tersebut belum memenuhi serta mengakomodir beberapa kegiatan yang dianggap vital tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Seluruh kegiatan yang menjadi dasar operasional tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan merupakan penjabaran dari misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam Tahun 2020 untuk mencapai tujuan sasaran serta kebijakan dari Program yang dicanangkan.

Agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk tetap berupaya untuk menyusun rencana kegiatan sesuai dengan skala prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah daerah serta dilakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama untuk penyelenggaraan Pemilihan yang sukses dan damai.

BAB IV

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan selama tahun anggaran 2020 sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan, seperti :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
 - a. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
 - b. Persentase Terlaksananya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
 - c. Persentase Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan
 - d. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
2. Meningkatnya Kapasitas KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - a. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik, sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

dokumen anggaran (SP_RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya system informasi bersama internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan , ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (BMN).
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 15.945.920.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di masa yang akan datang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

 **Jl. Soejarwo Condronegoro, SH- Ransiki Kode Pos :98355**

 **Kpu Manokwari Selatan**

 **kpumanokwariselatan**